



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KRAGILAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI BAGI
CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

NOMOR : Print. 10/BP3TKI-16/XII/2016

NOMOR : 562 / 455 / Penemp. Tenaga Kerja

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas Bulan Desember Tahun dua ribu enam belas bertempat di Serang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. GATOT HERMAWAN, SH, MH**, selaku Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Serang, berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya Komplek Depag No. 2 Serang Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd**, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kragilan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 821/KEP.58-BKDD/2011 tanggal 24 Januari 2011 berkedudukan di Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kragilan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
2. bahwa SMK Negeri 1 Kragilan merupakan Sekolah Kejuruan di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Berdiri pada tanggal 30 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 421/Kep.241-Org/2007 berdiri sebuah Sekolah Teknologi dengan nama SMK Negeri 1 Kragilan dengan 5 program Studi Keahlian yaitu Teknik Pemesinan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi dan Administrasi Perkantoran untuk mengisi pasar kerja luar negeri.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Bagi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD dan TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk peningkatan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI);
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon TKI dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan *upgrading skill* Calon TKI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama:

1. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan *up grading skill* dalam rangka peningkatan kualitas/kompetensi lulusan SMKN 1 Kragilan di bidang Teknik Pemesinan, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi dan Administrasi Perkantoran untuk mengisi pasar kerja luar negeri;
2. harmonisasi dan standarisasi kompetensi lulusan SMKN 1 Kragilan calon tenaga kerja luar negeri;
3. integrasi sistem jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun SMKN 1 Kragilan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 1. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai peluang kerja (*demand*) di luar negeri dan Prosedur dan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri;
 2. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, *upgrading skill* bagi alumni SMKN 1 Kragilan sebagai Calon TKI.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. menyediakan data base (*supply*) ketersediaan lulusan SMKN 1 Kragilan sebagai Calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke *website* BNP2TKI di dalam Jobs Info (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>);
 2. menyiapkan peserta pelatihan *upgrading skill*.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. penyelenggaraan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan BP3TKI Serang;
 2. melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan Calon TKI.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PERUBAHAN

Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PELAKSANAAN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atau salah penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd

PIHAK PERTAMA,



A. GATOT HERMAWAN, SH, MH